



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, serta perkembangan perubahan Peraturan Perundang undangan terkait Perizinan dan Non Perizinan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 Mei 2018

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 2 Mei 2018
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 27

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 27 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KUBU RAYA

NO	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN	INSTANSI ASAL PERIZINAN / NON PERIZINAN
1	2	3
1.	Bidang Pendidikan a. Izin Pendidikan Dasar (yang diselenggarakan Masyarakat) b. Izin Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) (yang diselenggarakan Masyarakat) c. Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) d. Izin Kursus dan Pelatihan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Bidang Kesehatan a. Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten b. Izin Operasional Rumah Sakit c. Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan d. Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal e. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) f. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga g. Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 (satu) Tertentu dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas 1 (satu) Tertentu Perusahaan Rumah Tangga h. Izin Laik Sehat Hygiene Sanitasi: 1. Hotel 2. Kolam Renang 3. Restoran 4. Rumah Makan 5. Jasa Boga 6. Kantin 7. Café 8. Warung Kopi 9. Depot Air Minum	Dinas Kesehatan

	<p>10. Isi Ulang Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)</p> <p>i. Izin Operasi Pemberantasan Hama (Pest Control)</p> <p>j. Surat Izin Praktek Apatoker (SIPA)</p> <p>k. Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kepermasian (SIPTTK)</p> <p>l. Izin Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)</p>	
3.	<p>Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)</p> <p>b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>c. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK)</p> <p>d. Kartu Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJT-BU)</p> <p>e. Sertipikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</p>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	<p>Bidang Tenaga Kerja</p> <p>a. Perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing</p> <p>b. Izin lembaga pelatihan kerja (LPK)</p> <p>c. Izin tempat penampungan calon tenaga kerja indonesia</p>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5.	<p>Bidang Lingkungan Hidup</p> <p>a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <p>b. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <p>c. Izin Pendaurlangan Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah, Pemrosesan Akhir Sampah (yang diselenggarakan oleh swasta)</p> <p>d. Izin Pembuangan Limbah Cair</p> <p>e. Izin Lingkungan</p>	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
6.	<p>Bidang Perhubungan</p> <p>a. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</p> <p>b. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Pedesaan dan Perkotaan (Dalam Satu Daerah)</p> <p>c. Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu (Wilayah Operasi berada dalam Daerah)</p> <p>d. Izin Usaha Angkutan Laut (yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah)</p> <p>e. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (bagi perseorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah)</p>	Dinas Perhubungan

	<ul style="list-style-type: none"> f. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (sesuai dengan domisili perseorangan WNI atau badan usaha) g. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah) h. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan (sesuai domisili badan usaha) i. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan (sesuai domisili badan usaha) j. Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal k. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul Lokal l. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau m. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpul Lokal n. Izin Pengembangan Pelabuhan Penumpang Lokal o. Izin Pengoperasian Dua Puluh Jam Pelabuhan Pengumpul Lokal p. Izin Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpul Lokal q. Izin Reklamasi Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpul Lokal r. Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DKLR/DKLP Pelabuhan Pengumpul Lokal s. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (jalan Kabupaten) t. Izin Bengkel u. Izin Usaha Angkutan v. Izin Dipo Minyak (Floting Pump) dan Restoran Terapung w. Izin Tempat Penimbunan Kayu (Log Pond) 	
7.	<p>Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi; dan b. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam 	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil, Perdagangan dan Perindustrian
8.	<p>Bidang Penanaman Modal Investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendaftaran Penanaman Modal b. Izin Usaha untuk Berbagai Sektor c. Izin Perluasan (sektor industri) d. Pelayanan Informasi e. Pelayanan Pengaduan Masyarakat 	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

M
S
K

9.	Bidang Kebudayaan - Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Daerah Dalam Daerah Provinsi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10.	Bidang Kelautan dan Perikanan - Izin di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Dalam Satu Daerah (kecuali yang dilimpahkan kepada Camat)	Dinas Perikanan
11.	Bidang Pertanian dan Peternakan a. Izin Usaha Penggilingan Padi (Besar dan Kecil) b. Izin Kios Sarana Produksi (SAPRODI) Benih, Bibit, Pupuk dan Pestisida c. Izin Usaha Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura) d. Izin Distributor (SAPRODI)	Dinas Pertanian
	a. Izin Usaha Peternakan b. Izin Rumah Potong Hewan c. Izin Praktek Dokter Hewan d. Izin Usaha Toko Obat dan Pakan Ternak e. Rekomendasi Pengeluaran /Pemasukan Hewan dan Pangan Asal Hewan f. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Peliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan	Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan
12.	Bidang Perkebunan a. Izin Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B) b. Izin Industri Pengelolaan Perkebunan (IUP-P) c. Izin Usaha Perkebunan Yang Terintegrasi Antara Budidaya dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan) d. Izin Usaha Pembenihan Tanaman 0 – 40.000 (nol sampai dengan empat puluh ribu) bibit	
13.	Bidang Perindustrian - Izin Usaha Industri (IUI)	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil, Perdagangan dan Perindustrian
14.	Bidang Pariwisata - Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
15.	Bidang Perdagangan a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (kecuali SIUP Mikro dan Kecil) b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) c. Tanda Daftar Gudang (TDG) d. Rekomendasi BBM e. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat f. Izin Pusat Perbelanjaan g. Izin Toko Swalayan	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil, Perdagangan dan Perindustrian


~
#f

	h. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri, dan Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri)	
16.	Bidang Pendapatan - Izin Reklame	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
17.	Bidang Kewaspadaan - Izin Penelitian/Rekomendasi	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
18.	Bidang Sosial - Izin Pengumpulan Sumbangan (Dalam Daerah)	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal... 2 Mei 2018
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 27